



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI TARUANG TARUANG SELATAN KECAMATAN RAO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Taruang Taruang Selatan Kecamatan Rao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Taruang Taruang Selatan Nomor 6/PP.05.1-BA/1308142008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taruang Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI TARUANG TARUANG SELATAN KECAMATAN RAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taruang Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taruang-taruang Selatan
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG TARUANG SELATAN

ttd.

ABDUL RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA NAGARI TARUANG
TARUANG SELATAN KECAMATAN RAO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI TARUANG TARUANG SELATAN KECAMATAN RAO KABUPATEN
PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	ahmad fauzi	L	1	Kampung Tulen (Gang Rumah Fauzi)
2.	Nursaidah	P	2	Gabungan Kampung Tulen & Sungai Jambu (Halaman Toke Sawit Sungai Jambu)
3.	Masrida Oktavia	P	3	Sungai Jambu (Pasar Pagi Sungai Jambu)
4.	Alina Fajri	P	4	Simp. Lansek Kadok (Samping Smk Perikanan)
5.	Dedi Saputra	L	5	Kampung Baru (Depan Rumah Orangtua Mara Hamin)
6.	Rika Fitriani	P	6	Kampung Baru (SDN 08 TTS Kp.Baru)
7.	Dulfi Asrianti	P	7	Tingkarang (MDA Mesjid Taqwa Tingkarang)
8.	Refriza Widya Mulyani	P	8	Tingkarang, Tamiang, Kubu Baru (Depan Rumah Haji Sulan)
9.	Tasia Apriani	P	9	Tingkarang (KUD Lama Tingkarang)
10.	Binuhajar	L	10	Hutarimbaru (MDA Hutarimbaru)
11.	Syahrial Mansur	L	11	Hutarimbaru & Sungai Manis (Bengkel ALM. Suman)
12.	Daman Huri	L	12	Sungai Manis (MDA Sungai Manis)
13.	Subbanul Waton	L	13	Sungai Manis (KOGUSDA Sungai Manis)
14.	Zulfikar	L	14	Pancahan (Samping POSYANDU Pancahan)
15.	Nurainun	P	15	Pancahan (SDN 12 TTS Pancahan)
16.	Nurelisa	P	16	Tebing Tarah, Pertemuan & Koto Baru (PUSTU Pertemuan)
17.	Nurhanifa Ritonga	P	17	Simaroken (Mesin Gilingan Padi Simaroken)

18.	Kartini Hasibuan	P	18	Simaroken (Gang Rumah Bidan Aida)
-----	------------------	---	----	-----------------------------------

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG TARUANG SELATAN

ttd.

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha